

IMPLEMENTASI
PERMENDIKNAS NOMOR 18
TAHUN 2007 TENTANG
SERTIFIKASI BAGI GURU
DALAM JABATAN DI SMP DAN
SMA SWASTA DI KOTA
SURABAYA

by Kuswandi Kuswandi

Submission date: 01-Oct-2020 07:00AM (UTC+0700)

Submission ID: 1401782435

File name: MPLEMENTASI_PERMENDIKNAS_NOMOR_18_TAHUN_2007_jurnal_pak_kus.docx (24.17K)

Word count: 3417

Character count: 22056

IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN

DI SMP DAN SMA SWASTA DI KOTA SURABAYA

Kuswandi

5

STIE Mahardhika Jl. Waru No. |-2 Sidoarjo No. Kontak : 08123035113

Abstract: The purpose of this research is to describe the implementation of the rule of the Minister of National Education No. 18/2007 to the teachers at both private junior and high schools in Surabaya as well as its obstacles.

This research using descriptive approach which data collected from the statements of the teachers and assessors.

The result of the research shows that the implementation of the rule doesn't meet the requirements as covered by Permendiknas No. 18/2007 especially to the recruitment pattern and the process of competence's test thru portofolio assessment.

Keywords : Implementation, competency, sertification, workshop, portofolio assessment.

Guru mempunyai fungsi, peran dan tugas yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesional yang bermartabat. Sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disahkan, pendidikan di Indonesia mengalami era baru. Hal ini bisa dilihat dari sedikitnya dua aspek penting. Pertama, Guru Non PNS yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan (sekolah swasta) secara implisit semakin kokoh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 18). Konsekwensinya antara lain bahwa standarisasi yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juga berlaku bagi PNS maupun Non PNS. Kedua, guru mempunyai kewajiban untuk memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi dan sertifikat pendidik (UU No. Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal : 8-10). Kewajiban ini, tanpa

kecuali, juga berlaku bagi semua guru di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai mekanisme dan upaya untuk meningkatkan martabat profesi guru di masyarakat, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusianya.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan maka Menteri Pendidikan Nasional sebagai penanggungjawab sistem pendidikan. telah menebitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikat Bagi Guru dalam Jabatan.

Persoalan akan terjadi pada proses pengumpulan dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat penilaian portofolio. Guru yang mengabdikan di lembaga pendidikan swasta akan mengalami kemiskinan dokumen keprofesionalnya lantaran akses kesejarahan profesinya mereka tidak lebih baik daripada guru yang mengajar di lembaga pendidikan negeri. Disamping itu, lembaga pendidikan swasta yang secara umum seringkali mengabaikan keter-

Aturan pengelola administrasi sehingga berakibat pada kelangkaan bukti fisik bagi guru.

Dalam keadaan demikian, pengadaan dokumen bagi mayoritas guru swasta akan dihadapkan pada kendala kelangkaan bukti fisik yang mendukung track record keprofesiannya. Bukan hal yang mustahil kemudian kelangkaan dokumen memunculkan "provek pengadaan" dokumen baru yang keabsahannya justru dapat menjadi diragukan. Kemungkinan munculnya lembaran kertas baru berupa SK, Surat Tugas, RPP, Piagam Penghargaan, Sertifikat yang berwujud baru dapat saja terjadi dalam program sertifikasi pada tahap pertama ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kecermatan ekstra bagi assesor karena bukti fisik yang dibuat baru boleh jadi benar-benar sebagai rekaman sejarah guru yang tertangguhkan atau mungkin juga sebagai sebuah upaya manipulasi yang disengaja.

Persoalan lain adalah terkait dengan uji validitas dokumen yang menyangkut konsistensi bukti fisik dengan realitas kinerja. Sebagai contoh salah satu aspek yang krusial dalam penilaian portofolio adalah penelitian terhadap aspek perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Secara ideal, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran merupakan dua unsur yang seharusnya terkait satu dengan lainnya. Dengan kata lain, perencanaan yang disusun dalam bentuk RPP harus menjadi acuan pengembangan pembelajaran. Namun, model portofolio yang tidak memungkinkan tim assesor untuk memeriksa langsung proses pembelajaran sehingga mengakibatkan penilaian pada aspek ini lebih menekankan pada logika keteraturan perencanaan pembelajaran daripada realitas pelaksanaannya. Sehingga peluang untuk memperoleh skor yang lebih tinggi untuk aspek ini dapat diraih oleh guru yang lebih cerdas dalam merancang RPP, bukan oleh mereka yang lebih rajin mengajar.

Dalam kaitan itulah penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan Menteri Pendidikan

didikan Nasional Republik Indonesia tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang diimplementasikan terhadap guru-guru SMP dan SMA Swasta di Kota Surabaya.

7
Untuk itu permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

3
1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan di Kota Surabaya?.

4
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan di kota Surabaya?.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi atau pengamatan ke lokasi penelitian, wawancara dengan sumber informasi para guru peserta sertifikasi serta assesor.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang relevan sebagai berikut :

1. Untuk data primer, menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Observasi, dalam hal ini Peneliti berusaha secara langsung mengamati proses pengumpulan dan penyusunan dokumen portofolio oleh peserta sertifikasi. Dalam kegiatan observasi ini, Peneliti menggunakan instrumen bantu berupa panduan dan bentuk catatan lapangan lainnya.

b. Wawancara langsung dengan para nara sumber informasi yakni para guru peserta sertifikasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya serta assesor. Wawancara dilakukan dengan gaya obrolan agar tidak terkesan formal. Hal ini dimaksudkan agar informan

memberikan informasi dan data apa adanya tanpa ditutup-tutupi.

c. Kuesioner yang disebarakan kepada sumber informasi apabila teknik wawancara dipandang belum optimal.

2. Untuk memperoleh data sekunder, digunakan cara menghimpun dokumen berupa laporan, dokumen portofolio peserta sertifikasi. keputusan para pejabat serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Analisa data di lakukan secara terus menerus dan hampir bersamaan dengan pengumpulan data. Hal ini di lakukan agar fenomena yang di teliti dapat dideskripsikan secara utuh, obyektif, dan sistematis. Pendekatan analisa digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interaktif Mile dan Huberman (dalam Betric, 2007). Model analisis ini menggunakan cara melakukan proses penelitian secara bertahap dan interaktif kepada sumber data yang telah ditentul

Berpijak dari pendekatan tersebut,

langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan data (data collection), dilakukan bersama dengan pengecekan (pemeriksaan kembali) catatan lapangan. b. Reduksi data (data reduction) yaitu memilih dan memilah data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang relevan akan dianalisis, sedangkan data yang kurang relevan akan disisihkan (tidak dianalisis) c. Penyajian data (data display), meliputi : (a) identifikasi, (b) klasifikasi, (c) penyusunan, (d) penjelasan data secara sistematis, objektif menyeluruh, dan (e) permaknaan. d. Penyimpulan (conclusion : drawing very- fving), yaitu menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan kategori dan makna temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jalur Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

Pengumpulan data yang sekaligus waktunya bersamaan dengan pendaftaran peserta sertifikasi, dilakukan oleh Seksi sekunder, Mependa pada Kantor Dinas Pendidikan Kota berupa Surabaya sejak bulan Pebruari 2007 dengan menyebarkan format isian kepada para guru peraturan calon peserta sertifikasi. Adapun guru yang dengan diproses sertifikasinya melalui Dinas Pendidikan adalah : Guru SMP dan SMA. Baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) - dalam hal ini guru yang berstatus terus kepegawaiannya berada dalam unit kerja Dinas Pendidikan, maupun guru swasta yang agar telah memiliki kualifikasi akademik minimal dideskripsikan SI/Diploma IV.

Ada dua jalur Sertifikasi Guru dalam sistematis. dalam jabatan yaitu : interaktif

1. Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio.

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio adalah proses pemberian sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan melalui penilaian dokumen prestasi telah dimiliki guru selama mengajar. Penilaian portofolio tersebut diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah . Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio sebagai berikut:

- 1).Guru dalam jabatan peserta sertifikasi. tujuan menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio.
- 2).Dokumen portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelenggara sertifikasi untuk objektif dinilai.
- 3).Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi terdiri atas LPTK dan LPTK Mitra.
- 4). Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.

5). Apabila skor hasil penilaian portofolio telah mencapai batas kelulusan, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut. Misalnya ijasah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya.

6). Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka Rayon LPTK menetapkan alternatif sebagai berikut.

a. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio (melengkapi substansi atau MS) bagi peserta yang memperoleh skor 841 sd 849.

b. Mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik. Peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali (untuk materi yang belum lulus). Peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

2. Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan Sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan selama-lamanya 2 semester. Pendidikan tersebut

diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sertifikasi melalui jalur pendidikan diorientasikan bagi guru junior yang berprestasi dan mengajar pada SMP dan SMA. Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan sebagai berikut

a. Guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan mendaftar ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melengkapi berkas.

b. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melakukan seleksi administratif kepada calon peserta, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Masing-masing Dinas Pendidikan kabupaten/kota mengusulkan 2 (dua) orang guru SMP per bidang studi dan 2 (dua) orang guru SMA (tidak boleh kedua-keduanya guru

Penjas Orkes).

c. Rekap usulan calon peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan beserta dokumen lengkapannya di kirimkan ke Ditjen Dikti.

d. LPTK penyelenggara sertifikasi melalui jalur pendidikan bersama dengan Ditjen Dikti melakukan seleksi akademik untuk menetapkan calon peserta. Ditjen Dikti menetapkan alokasi jumlah peserta pada masing-masing LPTK yang ditunjuk.

e. Peserta yang lolos seleksi akademik mengikuti Penelusuran Kemampuan Awal untuk menetapkan jumlah SKS yang wajib diambil selama mengikuti sertifikasi guru melalui jalur pendidikan.

f. Peserta mengikuti pendidikan maksimal 2 semester dan wajib lulus semua mata kuliah. sebagai syarat untuk mengikuti uji kompetensi. Peserta yang belum lulus ujian mata kuliah diberi kesempatan mengikuti pematapan dan ujian ulang sampai 2 kali. Peserta yang tidak lulus dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pembinaan.

g. Peserta uji kompetensi yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti remedi di LPTK. Kesempatan remedi diberikan dua kali. Bila peserta gagal uji kompetensi yang ke-3, maka peserta dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota untuk mendapatkan pembinaan.

Uji Kompetensi melalui Penilaian portofolio.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa ada dua jalur Sertifikasi Guru dalam jabatan. Salah satu jalur Sertifikasi Guru dalam Jabatan ialah melalui Penilaian Portofolio. Dalam hal ini kompetensi guru diuji melalui penilaian portofolio. Portofolio adalah bukti fisik (dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya / prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu) Dokumen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran (kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional., dan sosial).

Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru adalah untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas dan perannya se-

bagai agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman, perencanaan. Kompetensi sosial dinilai antara lain melalui dokumen penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi professional dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta prestasi akademik

Portofolio juga berfungsi sebagai : 1) wahana guru untuk menampilkan dan / atau membuktikan kinerjanya yang meliputi produktivitas, kualitas dan relevansi melalui karya-karya utama dan pendukung. 2) informasi/data dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru, bila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan: 3) dasar menentukan kelulusan seorang guru yang mengikuti sertifikasi (layak mendapatkan sertifikasi pendidik atau belum); dan 4) dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan guru. Adapun komponen-komponen portofolio tersebut meliputi : 1). kualifikasi akademik: 2). pendidikan dan pelatihan: 3). Pengalaman mengajar: 4). perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran: 5). penilaian dari atasan dan pengawas: 6). prestasi akademik: 7). Kae pengembangan profesi; 8). keikutsertaan dalam forum ilmiah: 9). pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial: dan 10) penghargaan yang relevan dengan hid pendidikan. (Permendiknas pasal 2 ayat:3))

Dari data di lapangan yang diperoleh Peneliti serta dikuatkan hasil wawancara bit dengan peserta sertifikasi, petugas sertifikasi maupun assessor diketahui bahwa dokumen dokumen sebagai bukti fisik yang menggambarkan track record keprofesian seorang guru pada seluruh komponen terjadi upaya pemalsuan. Pemalsuan dokumen itu terjadi dalam berbagai macam modus, di antaranya ada yang lewat Surat Keterangan. Karena dokumen asli yang menerangkan seseorang guru telah melakukan sesuatu kegiatan tidak ada (karena memang tidak pernah melakukan

kegiatan atau bisa jadi pernah melakukan kegiatan namun tidak diberi surat tugas/ sertifikat/SK atau dokumen lain yang sejenis atau mungkin dokumen aslinya hilang). Lewat surat kerangan inilah upaya melakukan pemalsuan dimungkinkan.

Ketika Peneliti melakukan wawancara dengan seseorang petugas sertifikasi, menuturkan bahwa ada peserta sertifikasi ketika mengisi blanko pendaftaran yang bersangkutan mengisi pendidikan terakhirnya dengan SI, padahal masih dalam proses kuliah dan belum dinyatakan lulus. Pada saat mengisi dokumen portofolio, mereka melampirkan bukti fisik kualifikasi pendidikan yang dimiliki dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah bahwa pendidikan terakhirnya adalah SI. Setelah dinilai oleh assessor yang bersangkutan diminta untuk menghadirkan bukti fisik berupa foto copy ijazah yang dilegalisir oleh yang berwenang. Yang bersangkutan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, sehingga dinyatakan gagal dalam proses sertifikasi.

Informan lain (peserta sertifikasi) memberikan keterangan bahwa mereka mengaku sengaja memberikan bukti fisik komponen 6 yakni prestasi akademik poin Pembimbing siswa dalam lomba-lomba mencapai juara dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah, pada hal mereka tidak pernah melakukan kegiatan pembimbing tersebut. Hal ini dilakukan karena mereka ingin menambah poin (nilai) yang dikumpulkan. Memang kegiatan dimaksud benar adanya namun pembimbingan itu dilakukan oleh guru lain, karena pelaksanaannya sudah lama dan tidak ada dokumen yang merekam kegiatan tersebut. Pihak sekolah sendiri sudah lupa maka Surat Keterangan itu pun dibuat oleh pihak sekolah.

Pemalsuan dokumen juga dilakukan dengan cara menduplikasikan bukti fisik milik orang lain. Cara ini dimungkinkan karena perkembangan teknologi sudah sedemikian rupa. Dengan mengganti data pribadi milik orang lain dengan data pribadinya kemungkinan difotocopi berwarna maka jadilah data fisik tersebut seolah-olah asli, kemudian difotocopi lagi dan dilegalisir dijadikan bukti fisik serta dilampirkan di dokumen portofolio maka sulitlah bagi seorang assessor untuk

menilai autentikasinya. Dalam kasus di atas, seorang assessor memberikan keterangan bahwa sulit baginya untuk menilai keautentikan bukti fisik karena sudah dilegalisir oleh Kepala Sekolah, padahal bukti fisik itu adalah palsu. Kasus ini banyak Peneliti temukan pada bukti fisik komponen 8 yakni keikutsertaan dalam forum ilmiah berupa piagam/ sertifikat.

Temuan lain pada proses uji komponen ini adalah bukti fisik komponen 4 yakni perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pada poin b, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Bukti fisik komponen ini berupa penilaian oleh Kepala Sekolah dan atau Pengawas tentang kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas yang meliputi aspek : 1) pada pembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi). 2) kegiatan inti yang terdiri dari : penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, penggunaan bahasa, dan 3) penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut) Bukti fisik komponen ini seharusnya bersifat rahasia dan diberikan dalam amplop tertutup oleh Kepala Sekolah dan atau Pengawas kepada guru peserta sertifikasi setelah kinerja mereka dalam pembelajaran disupervisi. namun beberapa guru peserta sertifikasi mengaku mendapatkan nilai maksimal padahal mereka merasa tidak pernah disupervisi dan diobservasi baik oleh Kepala Sekolah maupun Pengawas. Para guru peserta sertifikasi tersebut mengetahui nilai mereka. secara terbuka bahkan guru peserta sertifikasi itu sendiri yang mengurusnya sampai di Pengawas. Bagaimana mungkin seorang Kepala Sekolah dan / atau Pengawas memberikan penilaian maksimal terhadap pelaksanaan pembelajaran kepada guru peserta sertifikasi padahal tidak menyaksikan proses pembelajaran itu sendiri dan tidak melakukan supervisi.

Temuan lain adalah terkait dengan uji validitas dokumen yang menyangkut konsistensi bukti fisik dengan realitas kinerja di lapangan. Sebagai contoh, salah satu aspek yang krusial dalam penilaian portofolio adalah penilaian terhadap aspek perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Keduanya merupakan unsur yang seharusnya saling ter-

kait satu dengan lainnya. Dengan kata lain, perencanaan yang disusun dalam bentuk RPP harus mengacu pada pengembangan pembelajaran. Namun, model portofolio tidak memungkinkan tim assessor untuk memeriksa langsung proses pembelajaran. Oleh karena itu yang terjadi adalah pada assessor memberikan penilaian pada aspek ini lebih di tekankan pada logika keteraturan perencanaan pembelajaran dari pada realitas pelaksanaannya. Sehingga peluang untuk memperoleh skor yang lebih tinggi untuk aspek ini dapat diraih oleh guru yang lebih cerdas dalam merancang RPP, bukan oleh mereka yang lebih bagus dalam mengimplementasikan RPP dalam proses pembelajaran. Bahkan yang lebih tragis lagi adalah guru peserta sertifikasi tidak pernah membuat RPP dalam menjalankan tugas profesinya. Bukti fisik komponen perencanaan pembelajaran mereka didapatkan dengan memesan kepada pihak lain untuk sekedar memenuhi tuntutan administratif dokumen portofolio (pengakuan guru peserta sertifikasi dan telah dinyatakan lulus).

KESIMPULAN

1. Implementasi Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi guru dalam jabatan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama pada pola rekrutmen dan proses Uji Kompetensi yang dilaksanakan melalui penilaian portofolio. Kriteria penentuan calon peserta sertifikasi yang didasarkan pada beban mengajar pada urutan pertama tidak sepenuhnya diperhatikan. Banyak ditemukan peserta sertifikasi yang memiliki beban mengajar lebih sedikit namun telah ditetapkan sebagai peserta sertifikasi dan telah menjalani proses sertifikasi.

Pada proses Uji Kompetensi juga dijumpai banyak terjadi pemalsuan data fisik. Pemalsuan data fisik ini dilakukan baik melalui Surat Keterangan maupun menduplikasi data fisik milik orang lain. Disamping itu juga banyak terdapat bukti fisik yang jika dilakukan dengan uji validitas terkait dengan konsistensi bukti fisik dan realitas kinerja, maka banyak bukti fisik yang patut diragukan validitasnya.

2. Kendala yang ada dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2007 yaitu pada pelaksanaan sosialisasi sertifikasi yang berjalan kurang maksimal. Akibatnya peserta sertifikasi kurang memahami ketika mengisi dokumen portofolio sehingga terjadi banyak kesalahan penempatan antara bukti fisik dengan komponen yang dinilai yang pada akhirnya menyebabkan tidak dinilainya bukti fisik tersebut. Kendala lainnya, terkait masalah waktu. Jangka waktu pemanggilan dengan batas pengumpulan berkas (dokumen) portofolio sangat pendek, sementara itu tidak sedikit bukti fisik yang menggambarkan pengalaman berkarya (prestasi) yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru baik berupa SK, sertifikat, piagam penghargaan dan lain-lain yang tidak terawat dengan rapi bahkan banyak yang hilang. Sehingga banyak peserta sertifikasi yang belum bisa menyerahkan dokumen portofolionya pada batas akhir yang ditentukan, mereka masih sibuk kesana kemari mengumpulkan dokumen portofolio. Ke terlambatan ini mempengaruhi agenda yang telah ditetapkan petugas sertifikasi dan pada akhirnya juga merusak jadwal kegiatan selanjutnya.

SARAN-SARAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 agar ditinjau kembali terutama yang menyatakan bahwa untuk sertifikasi dilakukan dengan Uji Kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio. Akan lebih mengena dengan tujuan sertifikasi untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme seorang guru sebaiknya sertifikasi dilakukan selain dalam bentuk portofolio berbentuk Uji Kompetensi pembuktian langsung dilapangan dengan melaksanakan pendidikan dan latihan sertifikasi oleh LPTK.

2. Agar ada perbaikan alur SK ke Direktur Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota dilibatkan dalam memeriksa kelengkapan berkas guru. Dengan cara ini, kalau ada kekurangan bisa segera disampaikan

kepada guru yang bersangkutan sehingga dapat diperbaiki secepatnya.

3. Keterlibatan Dinas Pendidikan Propinsi juga tidak kalah pentingnya dalam proses sertifikasi guru. Misal setelah diperiksa di tingkat Kota/ Kabupaten, berkas kemudian dibawa ke Propinsi. Kemudian di Propinsi dibuatkan rancangan SK Sertifikat Kompetensi Guru, dan dibawa ke Pusat yang hanya tinggal mengesahkan rancangan SK tersebut. Sekilas alur proses tersebut terlihat panjang. Namun secara keseluruhan akan lebih efektif karena berkas tidak perlu bolak balik seperti yang terjadi saat ini.

4. Fleksibilitas dalam mengimplementasi Permendiknas RI No 18 Tahun 2007 bagi guru yang berusia diatas 50 tahun belum SI / DIV, agar dipertimbangkan untuk mendapatkan tunjangan profesi.

5. Bagi guru yang sudah memiliki golongan IV-b serta berijazah S2 agar di pertimbangkan mendapatkan tunjangan profesi secara otomatis, tanpa seleksi portofolio maupun pendidikan dan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

Moloeng, Lexy J., 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung : Rosdakarya.

Muhadjir, Noeng, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Edisi ke-4), Yogyakarta : Rake Sarasin.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 *Tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan*.

6
Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN DI SMP DAN SMA SWASTA DI KOTA SURABAYA

ORIGINALITY REPORT

2% 

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.unevoc.unesco.org

Internet Source

<1%

2

ejurnal.esaunggul.ac.id

Internet Source

<1%

3

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

<1%

4

mafiadoc.com

Internet Source

<1%

5

eprints.uad.ac.id

Internet Source

<1%

6

www.atlantis-press.com

Internet Source

<1%

7

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off